



PUTUSAN
Nomor 2067 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **IDA BAGUS SUWIDYA**, bertempat tinggal di Jalan Nangka Utara, Gang Murai, Nomor 4, Denpasar, Bali;
2. **IDA AYU PUTU MAYUNI**, bertempat tinggal di Jalan Bung Karno, Nomor 45, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
3. **IDA BAGUS JATI WEDHA**, bertempat tinggal di Jalan Bung Karno, Nomor 45, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
4. **IDA AYU WIDIASTARI**, bertempat tinggal di Jalan Bung Karno, Nomor 45, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
5. **IDA BAGUS ADNYANA**, bertempat tinggal di Jalan Bung Karno, Nomor 45, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
6. **IDA AYU WAYAN**, bertempat tinggal di Jalan Bung Karno, Gang Embun Sari, Nomor 2, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
7. **IDA BAGUS GIRI PUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Pesona Wisata 3, Nomor 4, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
8. **IDA BAGUS PUTRA WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Pesona Wisata 3, Nomor 4, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
9. **IDA BAGUS SWEDNYA**, bertempat tinggal di Jalan Bung Karno, Gang Embun Sari, Nomor 2, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2067 K/Pdt/2024



10. IDA BAGUS SUWARDAYA, bertempat tinggal di Jalan Pesona Wisata, Perumahan Citra Pesona A26, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram; kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Made Suryana, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Pejanggik, Gang VIII, Nomor 4a, Pajang Barat, Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2022;

Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Tergugat;

L a w a n

IDA BAGUS SUDJUNI, bertempat tinggal di Jalan Raden Mas Panji Anom, Perumahan Graha Pagutan, Blok E-5, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Ida Bagus Oka Arnawa, bertempat tinggal di Jalan Raden Mas Panji Anom, Perumahan Graha Pagutan, Blok E-5, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 12 Agustus 2022;

Termohon Kasasi, dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya yang telah diperbaiki memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 (istri dan anak dari Ida Bagus Suprayasa almarhum), Tergugat 4 dan Tergugat 5 (istri dan anak dari Ida Bagus Sudjana), Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9 dan Tergugat 10 (istri dan anak dari Ida Bagus Sunardi);
3. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh daripadanya

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2067 K/Pdt/2024



untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu tanah objek sengketa (seperlima) atau seluas 261,4 m² dari tanah objek sengketa, kepada Penggugat tanpa ada beban apapun juga, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;

4. Menghukum Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dimana besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu:
 - a. Kerugian tidak pernah menikmati hasil sewa toko yang disewakan Tergugat 2 dan Tergugat 3 selama 3 tahun, dimana hasilnya adalah berupa uang sewa sebagai berikut:
Sewa rumah toko Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) x 3 (tiga) tahun = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dibagi 5 (lima) = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - b. Kerugian imateriel, Penggugat dirugikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena menderita tekanan batin dengan perbuatan Para Tergugat;
5. Menyatakan hukum sah sita jaminan terhadap objek sengketa;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan/atau mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Subjek hukum ahli waris: bahwa sesuai silsilah keturunan tanggal 2 Januari 2003 tercatat adalah nama-nama Tergugat dan adanya nama-nama Tergugat yang tidak benar dalam gugatan, sesuai Kartu Tanda Penduduk;
2. Subjek hukum yang menguasai objek sengketa: bahwa di atas objek sengketa ada pihak lain yang memanfaatkan, menikmati dan berusaha, sebagai penyewa yang wajib harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan;
3. Obyek hukum: bahwa tanah pekarangan yang disebutkan dalam surat gugatan sebagai objek sengketa adalah tidak lengkap;
4. Posita dengan petitum surat gugatan Penggugat tidak

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2067 K/Pdt/2024



singkrun/konek/kabur, bahwa antara posita dengan petitumnya yaitu dalam posita angka 3 mengakui sebagai ahli waris, akan tetapi dalam petitum angka 2 tidak adanya ketegasan/kepastian tentang permohonan status hukumnya Penggugat, wajib dimohonkan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi I dan II adalah sebagai ahli waris dari Alm Ida Bagus Suprayasa/Ida Ped. Gde Made Kemenuh A;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi I dan II adalah berhak untuk mewarisi obyek sengketa rekonvensi;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi I dan II;
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian moriil sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi I dan II;
6. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai kerugian materiil dan moriil sejumlah Rp3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi I dan II;
7. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak miliknya yang bernilai ekonomis yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai jaminan melunasi kerugian materiil dan moriil kepada Penggugat Rekonvensi I dan II;
8. Meletakkan sita jaminan atas bagian harta waris Tergugat Rekonvensi dalam obyek sengketa konvensi, untuk memenuhi kewajibannya membayar kerugian materiil dan moriil kepada Penggugat Rekonvensi I dan II;
9. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi dan/atau kepada barangsiapa

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2067 K/Pdt/2024



saja yang menguasai obyek sengketa rekonsensi untuk menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat Rekonsensi, secara sukarela, bila perlu dengan bantuan kepolisian dan aparat lain yang berwenang;

10. Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan bermanfaat sesuai hukum, bagi Penggugat Rekonsensi I dan II dengan Tergugat Rekonsensi;

Dalam Eksepsi, Konvensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan 193/Pdt.G/2022/PN Mtr., tanggal 3 Mei 2023 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (istri dan anak dari Ida Bagus Suprayasa alm), Tergugat IV dan Tergugat V (istri dan anak dari Ida Bagus Sudjana), Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX dan Tergugat X (istri dan anak dari Ida Bagus Sunardi), adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Ida Putu Alit (almarhum) dan Ida Ayu Wayan Limbah (almarhumah), yang berhak mewarisi objek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1.307 meter persegi yang terletak di Jalan Bung Karno, Nomor 45, Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas - batas: utara: gang Nakula, timur: pekarangan Made Karang, selatan: tanah pekarangan Ida Made Oka cs, barat: Jalan Bung Karno;

3. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu seperlima dari luas keseluruhan objek sengketa yaitu seluas

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2067 K/Pdt/2024



1.307meter persegi setelah dikurangi luas bangunan suci/merajan dan bale tengah, kepada Penggugat tanpa ada beban apapun juga, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Penggugat I dan II Rekonvensi adalah sebagai ahli waris dari Almarhum Ida Bagus Suprayasa/Ida Ped. Gde Made Kemenuh A;
3. Menyatakan hukum Penggugat Rekonvensi I dan II berhak untuk mewarisi objek sengketa rekonvensi yaitu berupa: 1 (satu) unit rumah berada di Jalan Raden Mas Panji Anom, Perumahan Graha Pagutan, Blok E-5, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batasnya: utara: saluran air, timur: rumah NIB 00366 (Blok E-4), selatan: jalan raya, barat: rumah NIB 00368 (blok E-6), yang sekarang masih ditempati dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan/atau siapa saja yang menguasai objek sengketa rekonvensi untuk menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat I dan II Rekonvensi secara sukarela, bila perlu dengan bantuan kepolisian dan aparat lain yang berwenang;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I dan II selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.595.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuh;

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dengan Putusan Nomor 98/PDT/2023/PT MTR., tanggal 27 Juli 2023 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 193/Pdt.G/2022/PN. Mtr. Tanggal 3 Mei 2023 yang dimohonkan banding,

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2067 K/Pdt/2024



dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi dalam amar putusan tentang pembebanan biaya perkara yang selengkapnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (istri dan anak dari Ida Bagus Suprayasa almarhum), Tergugat IV dan Tergugat V (istri dan anak dari Ida Bagus Sudjana), Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X (istri dan anak dari Ida Bagus Sunardi), adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Ida Putu Alit (almarhum) dan Ida Ayu Wayan Limbah (almarhumah), yang berhak mewarisi objek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1.307 meter persegi yang terletak di Jalan Bung Karno, Nomor 45, Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas - batas: utara: gang Nakula, timur: pekarangan Made Karang, selatan: tanah pekarangan Ida Made Oka cs, barat: Jalan Bung Karno;
3. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu seperlima dari luas keseluruhan objek sengketa yaitu seluas 1.307meter persegi setelah dikurangi luas bangunan suci/merajan dan bale tengah, kepada Penggugat tanpa ada beban apapun juga, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

III. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Penggugat I dan II Rekonvensi adalah sebagai ahli waris dari Almarhum Ida Bagus Suprayasa/Ida Ped. Gde Made

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2067 K/Pdt/2024



Kemenuh A;

3. Menyatakan hukum Penggugat Rekonvensi I dan II berhak untuk mewarisi objek sengketa rekonvensi yaitu berupa: 1 (satu) unit rumah berada di Jalan Raden Mas Panji Anom, Perumahan Graha Pagutan, Blok E-5, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batasnya: utara: saluran air, timur: rumah NIB 00366 (Blok E-4), selatan: jalan raya, barat: rumah NIB 00368 (Blok E-6), yang sekarang masih ditempati dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan/atau siapa saja yang menguasai objek sengketa rekonvensi untuk menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat I dan II Rekonvensi secara sukarela, bila perlu dengan bantuan kepolisian dan aparat lain yang berwenang;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I dan II selain dan selebihnya;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat termasuk Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, dan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing separuh dari jumlah biaya perkara seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Juli 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta-Kas/Pdt/2023/PN Mtr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2067 K/Pdt/2024



Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr., tertanggal 3 Mei 2023;
3. Membatalkan Putusan Nomor 98/PDT/2023/PT MTR., tanggal 27 Juli 2023; Dan mengadili sendiri untuk memutuskan:
 1. Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Pembanding/ Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 2. Mengabulkan jawaban konvensi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
 3. Menyatakan hukum bahwa, gugatan Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi adalah tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formal;
 4. Menolak demi hukum gugatan Penggugat karena tidak dapat membuktikan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 757 yang asli;
 5. Menolak demi hukum Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr., tertanggal 3 Mei 2023 karena tidak membagikan objek sengketa secara proporsional;
 6. Menolak demi hukum Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr., tertanggal 3 Mei 2023 karena hanya memberikan besaran jumlah hak tetapi tidak menunjukkan lokasi bagian mana untuk Penggugat/Termohon;
 7. Menolak demi hukum Putusan Pengadilan Tinggi Mataram NTB Nomor 98/PDT/2023/PT MTR., tanggal 27 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr., tertanggal 3 Mei 2023;
 8. Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan bermanfaat;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2067 K/Pdt/2024



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah memeriksa secara saksama Memori Kasasi tanggal 11 Agustus 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 28 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mataram tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah memberi pertimbangan yang cukup dengan telah mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam perkara *a quo*. Penggugat Konvensi dan Para Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan sebagian gugatannya. Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Ida Putu Alit (almarhum) dan Ida Ayu Wayan Limbah (almarhumah) yang semasa hidupnya meninggalkan sebidang tanah pekarangan seluas 1.307 m² yang terletak di Jalan Bung Karno, Nomor 45, Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dan telah disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 757 atas nama 5 (lima) orang pemegang hak para ahli waris yaitu: 1. Ida Bagus Sunardi, 2. Ida Bagus Suwidya, 3. Ida Bagus Suprayasa, 4. Ida Bagus Sudjuni, dan 5. Ida Bagus Sudjana.

Bahwa terbukti Penggugat Konvensi sebagai salah satu ahli waris dari Ida Putu Alit (almarhum) dan Ida Ayu Wayan Limbah (almarhumah) yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 757 tidak mendapatkan bagian dari objek sengketa, oleh karenanya sudah sepatutnya Para Tergugat menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu seperlima dari luas keseluruhan objek sengketa perkara *a quo*. Disamping itu juga Penggugat Rekonvensi I dan II adalah ahli waris dari Ida Bagus Suprayasa/Ida Pedanda Gde Made Kemenuh A yang semasa hidupnya meninggalkan 1 (satu) unit rumah berada di Jalan Raden Mas Panji Anom, Perumahan Graha Pagutan,

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2067 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok E-5, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram yang sekarang masih ditempati oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 363 atas nama Ida Ped. Gede Made Kemenuh A, oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyerahkan objek sengketa rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi I dan II selaku ahli waris yang sah dari Ida Bagus Suprayasa/Ida Pedanda Gde Made Kemenuh A;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: IDA BAGUS SUWIDYA, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. IDA BAGUS SUWIDYA, 2. IDA AYU PUTU MAYUNI, 3. IDA BAGUS JATI WEDHA, 4. IDA AYU WIDIASTARI, 5. IDA BAGUS ADNYANA, 6. IDA AYU WAYAN, 7. IDA BAGUS GIRI PUTRA, 8. IDA BAGUS PUTRA WIJAYA, 9. IDA BAGUS SWEDNYA, dan 10. IDA BAGUS SUWARDAYA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2067 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2067 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)